



PUTUSAN

Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas KM 16 Kelurahan Mentagor
Kecamatan Kulim / Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirastasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024; Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Aktony Seni, SH.,MH dan Putri Wuladari, SH., Advokat pada Kantor Hukum AKRONY SENI & PARTNER, beralamat di Jalan Purwodadi, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 485/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN tidak terbukti sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan terdakwa terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire dalam surat dakwaan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat isap shabu dari botol plastik bening.
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram berat pembungkus 0,55 gram dan berat bersih 0,17 gram.
- 3 (tiga buah mancis..

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Memeriksa Dan Mengadili Terdkwa Fadli Nanda Bin Farisman Untuk Memberikan Dan Memohon Menjatuhkan Amar Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bersalah Sebagaimana Dakwaan Subsidaair Yakni Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Untuk Menjatuhkan Vonis Rehab Ataupun Setidak-Setidak Nya Memberikan Vonis Selama 2.Tahun Kepada Terdakwa Fadli Nanda Bin Farisman.
3. Membebankan Biaya Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas KM 16 Kelurahan Mentagor Kecamatan Kulim / Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Shabu , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib, Tim Opsnal Polsek Tenayan Raya mendapatkan informasi kalau di rumah terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN sekaligus tempat pengepul barang bekas atau gudang kara kara yang berlokasi di Jalan Lintas KM 16 Kelurahan Mentagor Kecamatan Kulim / Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sering terjadi penyalaguna Narkotika, selanjutnya kami Tim melakukan penyelidikan terhadap lokasi yang dimaksud selanjutnya mendatangi rumah itu, selanjutnya mengamankan terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan di rak rak piring 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil Narkotika jenis shabu yang berada dirak piring, kemudian didalam kamar milik terdakwa ditemukan alat hisap / bong yang bterbuat dari botol kaca yang dimodifikasi, selanjutnya terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk penghusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 526 / BB / VII / 10267/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 2 (dua) paket / bungkus plastikbening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.72 gram, berat pembungkusnya 0,55 gram dan berat bersih 0.17 gram, dipergunakan untuk pemeriksaan labor, untuk bukti di pengadilan.

Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1763/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas KM 16 Kelurahan Mentagor Kecamatan Kulim / Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib sewaktu terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN sedang berada dirumahnya, datang pgl. Hendra meminjam sepeda motor milik terdakwa, tidak beberapa lama kemudian pgl.Hendra datang dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, sambil berkata “ ada bong “ terdakwa menjawab tidak ada, kemudian terdakwa Hendra keluar dari kamar terdakwa dan kembali lagi dengan membawa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah di modifikasi, kemudian terdakwa bersama dengan pgl. Hendra, langsung memasukan shabu kedalam kaca pirek dan membakar dengan menggunakan mencis setelah asapnya keluar terdakwa maupun pgl. Hendra menghisap sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu tersebut pgl. Hendra langsung pergi, tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polsek Tenayan Raya langsung mengamankan terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan di rak rak piring 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil Narkotika jenis shabu yang berada dirak piring, kemudian didalam kamar milik terdakwa ditemukan alat hisap / bong yang bterbuat dari botol kaca yang dimodifikasi, selanjutnya terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk penghusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 526 / BB / VII / 10267/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 2 (dua) paket / bungkus plastikbening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.72 gram, berat pembungkusnya 0,55 gram dan berat bersih 0.17 gram, dipergunakan untuk pemeriksaan labor, untuk bukti di pengadilan.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1763/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Dilakukan pengujian terhadap urine terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika RS Bhayangkara Pekanbaru tanggal 08 Juli 2024.

Bahwa terdakwa **"melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARDIAN PRANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lintas KM 16 Kelurahan Mentagor Kecamatan Kulim / Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan infomasi dari masyarakat, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, kemudian kami bersama dengan tim diperintahkankami melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian kami mendatangi lokasi diamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang berukuran kecil shabu di atas rak piring sebelum masuk kamar terdakwa, ditemukan seperangkat alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik bening serta 3 (tiga) buah mencis didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti shabu tersebut tidak diakui oleh terdakwa kalau itu adalah miliknya sedangkan alat hisap adalah kepunyaan



terdakwa yang sebelum ditangkap digunakan terdakwa memakai shabu bersama dengan temannya;

- Bahwa di rumah tersebut yang tinggal adalah terdakwa sendiri, sebelum dilakukan pengeledahan pintu belakang dalam keadaan terbuka, sedangkan di belakang rumah tersebut ada usaha penggumpul kara kara milik bapak terdakwa, pada waktu disana bapak terdakwa tidak ada;
- Bahwa shabu yang ditemukan di rumah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan labor hasil mengandung metamfetamina;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk daftar DPO di polsek kami, terdakwa tidak mempunyai izin menyimpan serta menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar itu yang kami dapatkan sewaktu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi AKMAD MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lintas KM 16 Kelurahan Mentagor Kecamatan Kulim / Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, kemudian kami bersama dengan tim diperintahkan kami melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian kami mendatangi lokasi diamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) buah plastik bening yang berukuran kecil shabu di atas rak piring sebelum masuk kamar terdakwa, ditemukan seperangkat alat isap shabu yang terbuat dari botol plastik bening serta 3 (tiga) buah mencis didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut tidak diakui oleh terdakwa kalau itu adalah miliknya sedangkan alat hisap adalah kepunyaan terdakwa yang sebelum ditangkap digunakan terdakwa memakai shabu bersama dengan temannya;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa dirumah tersebut yang tinggal adalah terdakwa sendiri, sebelum dilakukan pengeledahan pintu belakang dalam keadaan terbuka, sedangkan di belakang rumah tersebut ada usaha penggumpul kara kara milik bapak terdakwa, pada waktu disana bapak terdakwa tidak ada;
- Bahwa shabu yang ditemukan dirumah terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan labor hasil mengandung metamfetamina;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk daftar DPO di polsek kami, terdakwa tidak mempunyai izin menyimpan serta menggunakan shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar itu yang kami dapatkan sewaktu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lintas KM 16 Kelurahan Mentagor Kecamatan Kulim / Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu terdakwa berada dirumahnya, datang anggota Polsek Tenayan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan di rak rak piring 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil Narkotika jenis shabu yang berada dirak piring, kemudian didalam kamar milik terdakwa ditemukan alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca yang dimodifikasi;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa ada menggunakan shabu dengan Hendra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya, datang pgl. Hendra meminjam sepeda motor milik terdakwa, tidak beberapa lama kemudian pgl. Hendra datang dan lansung masuk kedalam kamar terdakwa, sambil berkata “ ada bong “ terdakwa menjawab tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa kemudian terdakwa Hendra keluar dari kamar terdakwa dan kembali lagi dengan membawa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah di modifikasi, kemudian terdakwa bersama dengan pgl. Hendra, langsung memasukan shabu kedalam kaca pirek dan membakar dengan menggunakan mencis setelah asapnya keluar terdakwa maupun pgl. Hendra menghisap sampai habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu tersebut pgl. Hendra langsung pergi, tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polsek Tenayan Raya langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pasar Kodim Nomor : 526 / BB / VII / 10267/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 2 (dua) paket / bungkus plastikbening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.72 gram, berat pembungkusanya 0,55 gram dan berat bersih 0.17 gram, dipergunakan untuk pemeriksaan labor, untuk bukti di pengadilan.
2. Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1763/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).
3. Hasil Pemeriksaan Urine No. B/185/VII/2024/LAB tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, dengan hasil sebagai berikut: menerangkan hasil cek urine atas nama Fadli Nanda Utama positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat isap shabu dari botol plastik bening.
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram berat pembungkus 0,55 gram dan berat bersih 0,17 gram.
- 3 (tiga) buah mancis..

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib sewaktu terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN sedang berada dirumahnya, datang pgl. Hendra meminjam sepeda motor milik terdakwa, tidak beberapa lama kemudian pgl.Hendra datang dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, sambil berkata “ ada bong “ terdakwa menjawab tidak ada, kemudian terdakwa Hendra keluar dari kamar terdakwa dan kembali lagi dengan membawa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah di modifikasi, kemudian terdakwa bersama dengan pgl. Hendra, langsung memasukan shabu kedalam kaca pirek dan membakar dengan menggunakan mencis setelah asapnya keluar terdakwa maupun pgl. Hendra menghisap sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu tersebut pgl. Hendra langsung pergi, tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polsek Tenayan Raya langsung mengamankan terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan di rak rak piring 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil Narkoba jenis shabu yang berada dirak piring, kemudian didalam kamar milik terdakwa ditemukan alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca yang dimodifikasi, selanjutnya terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk penghusutan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa **"melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN**



FARISMAN dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib sewaktu terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN sedang berada dirumahnya, datang pgl. Hendra meminjam sepeda motor milik terdakwa, tidak beberapa lama kemudian pgl. Hendra datang dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, sambil berkata “ ada bong “ terdakwa menjawab tidak ada, kemudian terdakwa Hendra keluar dari kamar terdakwa dan kembali lagi dengan membawa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah di modifikasi, kemudian terdakwa bersama dengan pgl. Hendra, langsung memasukan shabu kedalam kaca pirek dan membakar dengan menggunakan mencis setelah asapnya keluar terdakwa maupun pgl. Hendra menghisap sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu tersebut pgl. Hendra langsung pergi, tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polsek Tenayan Raya langsung mengamankan terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan di rak rak piring 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil Narkotika jenis shabu yang berada dirak piring, kemudian didalam kamar milik terdakwa ditemukan alat hisap / bong yang terbuat dari botol kaca yang dimodifikasi, selanjutnya terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melainkan pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tenayan Raya, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri hal ini terbukti berdasarkan hasil cek urine atas nama Terdakwa positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Anggota Polsek Tenayan Raya karena menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait /



pemerintah dan Narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan dan terhadap barang bukti berupa sabu yang ditemukan dalam rumah terdakwa juga tidak diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur pertama dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primair dan telah dipertimbangkan serta terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam perkara aquo Majelis mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan unsur pertama dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemudian Majelis akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib sewaktu terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN sedang berada dirumahnya, datang pgl. Hendra meminjam sepeda motor milik terdakwa, tidak beberapa lama kemudian pgl.Hendra datang dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, sambil berkata “ ada bong “ terdakwa menjawab tidak ada, kemudian terdakwa Hendra keluar dari kamar terdakwa dan kembali lagi dengan membawa bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah di modifikasi, kemudian terdakwa bersama dengan pgl. Hendra, langsung memasukan shabu kedalam kaca pirek dan membakar dengan menggunakan mencis setelah asapnya keluar terdakwa maupun pgl. Hendra menghisap sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu tersebut pgl. Hendra langsung pergi, tidak beberapa lama kemudian datang anggota Polsek Tenayan Raya langsung mengamankan terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan di rak rak piring 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil Narkotika jenis shabu yang berada dirak piring, kemudian didalam kamar milik terdakwa ditemukan alat hisap / bong yang bterbuat dari botol kaca yang dimodifikasi, selanjutnya terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN dan barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk penghusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 526 / BB / VII / 10267/ 2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 2 (dua) paket / bungkus plastikbening ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.72 gram, berat pembungkusnya 0,55 gram dan berat bersih 0.17 gram, dipergunakan untuk pemeriksaan labor, untuk bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB; 1763/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa dilakukan pengujian terhadap urine terdakwa FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN sesuai dengan Hasil Pemeriksaan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Laboratorium Narkotika RS Bhayangkara Pekanbaru tanggal 08 Juli 2024 menerangkan hasil cek urine atas nama Fadli Nanda Utama positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Memeriksa Dan Mengadili Terdkwa Fadli Nanda Bin Farisman Untuk Memberikan Dan Memohon Menjatuhkan Amar Sebagai Berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bersalah Sebagaimana Dakwaan Subsidaair Yakni Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Untuk Menjatuhkan Vonis Rehab Ataupun Setidak-Setidak Nya Memberikan Vonis Selama 2.Tahun Kepada Terdakwa Fadli Nanda Bin Farisman.
3. Membebaskan Biaya Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Seperangkat alat isap shabu dari botol plastik bening, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram berat pembungkus 0,55 gram dan berat bersih 0,17 gram dan 3 (tiga buah mancis., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **FADLI NANDA UTAMA ALS. FADLI BIN FARISMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat isap shabu dari botol plastik bening.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,72 gram berat pembungkus 0,55 gram dan berat bersih 0,17 gram.
 - 3 (tiga buah mancis..Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**, oleh **Indra Lesmana Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1281/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dihadiri oleh **Linda Yanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)